



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 63 /PK.01-BA/3509/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER NOMOR 27 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AJUNG	7	33197	33392	66589
2	AMBULU	7	47632	47686	95318
3	ARJASA	6	16473	17268	33741
4	BALUNG	8	32558	32890	65448
5	BANGSALSARI	11	49653	50775	100428
6	GUMUKMAS	8	35915	36046	71961
7	JELBUK	6	12915	13374	26289
8	JENGGAWAH	8	35258	35235	70493
9	JOMBANG	6	21755	22018	43773
10	KALISAT	12	30640	31939	62579
11	KALIWATES	7	47740	50854	98594
12	KENCONG	5	27680	28253	55933
13	LEDOKOMBO	10	27117	28406	55523
14	MAYANG	7	20163	20951	41114
15	MUMBULSARI	7	27018	27669	54687
16	PAKUSARI	7	17459	18328	35787
17	PANTI	7	25707	26666	52373
18	PATRANG	8	39831	40991	80822
19	PUGER	12	50136	49321	99457
20	RAMBIPUJI	8	34136	34409	68545
21	SEMBORO	6	19246	19826	39072
22	SILO	9	44143	44897	89040
23	SUKORAMBI	5	16095	16812	32907
24	SUKOWONO	12	23629	25031	48660
25	SUMBERBARU	10	45522	46837	92359

26	SUMBERJAMBE	9	25059	26213	51272
27	SUMBERSARI	7	50512	54295	104807
28	TANGGUL	8	36014	37199	73213
29	TEMPUREJO	8	32079	32339	64418
30	UMBULSARI	10	30852	31092	61944
31	WULUHAN	7	51296	50121	101417
TOTAL		248	1.007.430	1.031.133	2.038.563

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

